



Peningkatan Pemahaman Thaharah Teori dan Praktik bagi Perempuan menurut Paham Muhammadiyah

Fadillawaty¹, Yunita Furi Aristyasari^{2*}, Fanny Monika³, Nurun Nisa Baihaqi⁴

^{1,2,3,4}*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

 E-mail: yunita.furi@umy.ac.id²

Article Info	Abstrak
Diterima 25 Mei 2026	Tema pengabdian masyarakat adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang keagamaan. Berawal dari kegelisahan para pengurus Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA) Ngawen akan keringnya program PCNA Ngawen Klaten selama pandemi diikuti kebutuhan para kader mengenai kajian khusus yang membahas persoalan fikih wanita. Namun, yang selama ini terjadi ketika menghadapi persoalan fikih sumber rujukan mereka adalah internet. Pengabdian masyarakat ini mengangkat tema teori dan praktik thaharah bagi kader PCNA Ngawen Klaten. Hal ini juga mengingat bahwa kajian ini belum pernah diadakan sebagai salah satu tema kegiatan oleh para pengurus PCNA Ngawen Klaten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi kader PCNA Ngawen Klaten tentang teori dan praktik thaharah bagi Wanita menurut Paham Muhammadiyah. Metode pelaksanaan meliputi observasi dan wawancara, sosialisasi, bahan ajar mengenai pengantar dan ibadah Thaharah bagi Wanita. Para peserta sejumlah 52 responden diminta untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan ini menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dengan rincian berikut: Sebelum pelaksanaan kegiatan, responden dengan indikator pemahaman yang baik berjumlah sebesar 72%. Setelah dilaksanakan sosialisasi, tanya jawab, dan diberikan bahan ajar, jumlah responden yang memenuhi indikator pemahaman thaharah yang baik meningkat menjadi 86%.
Direvisi 17 Juni 2026	
Diterima 25 Juni 2026	
Kata kunci: Thaharah, Paham Muhammadiyah, PCNA.	

Dipublikasikan oleh: EMPOEREDU: Jurnal Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Website: <https://e-journal.nawaedukasi.org/index.php/jpkm>

DOI: <https://doi.org/10.67864/empowered>

E-ISSN xxxx-xxxx

Volume 1 Nomor 1, Juni 2026

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Pendahuluan

Masalah bersuci dalam agama Islam menduduki tempat yang sangat penting dan amat menentukan (Pasha et al., 2017, p. 7). Thaharah merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan kaifiyat dan tata cara pelaksanaannya yang spesifik dalam ajaran Islam. Thaharah atau bersuci tidak hanya sekedar menjadi syarat sah ibadah shalat. Namun, agar menumbuhkan sikap dan budaya mencintai kebersihan sebagai bagian mewujudkan masyarakat yang sehat (Nata, 2019, p. 3).

Menurut Muhammadiyah thaharah sebagai salah satu syarat sah shalat harus mengikuti tuntunan yang ajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagaimana tercantum dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri menggunakan metode tarjih sebagai dasar dan metode pengambilan hukum-hukum yang terkait thaharah dan ibadah-ibadah lainnya. Tarjih adalah kesimpulan terhadap dalil syar'i yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang ada yang secara dzahir terlihat bertentangan (Setiawan, 2019, p. 37). Perkembangan sekarang, tarjih diartikan sebagai setiap aktifitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam (Tarjih & Tajdid, 2009, p. 7).

Warga Muhammadiyah, khususnya kader Nasyiatul Aisyiyah ternyata tidak seluruhnya mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai berbagai fatwa dan putusan Muhammadiyah. Nasyiatul Aisyiyah sendiri disebut sebagai organisasi perempuan (putri) di bawah payung organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah (Syamsiyatun, 2007). Hal ini disebabkan karena sebagian kader Nasyiatul Aisyiyah adalah lebih merujuk pada sumber-sumber internet untuk mencari penyelesaian dalam persoalan fikih yang berkaitan dengan apa yang mereka alami. Salah satu ciri khas generasi milenial yang lahir dengan ketersediaan internet yang menyediakan informasi yang sangat luas (suci rahayu rais et al., 2018, p. 67)

Sementara, salah satu kebutuhan para anggota adalah pemahaman tentang fikih Wanita. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Ibn Sayyid Salim, 2013, p. 12) bahwa muncul antusiasme di kalangan pemuda Muslimah di tengah merebaknya kerusakan dan kesesatan media massa Hasil wawancara dengan salah satu pengurus PCNA bidang Keislaman mengungkapkan bahwa program yang selama ini dijalankan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan para anggota. Hasil wawancara dengan pengurus PCNA bidang Keislaman juga menyatakan bahwa program dan kegiatan PCNA Ngawen Klaten belum pernah melaksanakan kajian yang membahas tema fikih kewanitaan, salah satunya thaharah menurut paham Muhammadiyah.

Selain itu, selama musim pandemi program-program PCNA menjadi berhenti seketika. Pertemuan-pertemuan bulanan maupun kegiatan yang dilakukan secara periodic ditunda pelaksanaannya. Terlebih, sebagian besar anggota PCNA mengalami persalinan di masa pandemi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman kader PCNA Ngawen Klaten tentang fikih thaharah secara teori dan praktik serta menyangkut persoalan Wanita dari perspektif paham Muhammadiyah. Bagi pengurus Nasyiah, berkumpul dalam kegiatan organisasi yang

telah dirumuskan sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan amal shaleh dan saling mengingatkan akan kebaikan (Ahdiah, 2011, p. 532).

Metodologi

Sasaran pengabdian masyarakat ini adalah kader PCNA Cabang Ngawen Klaten yang berjumlah sekitar 70 orang. Metode pengabdian masyarakat adalah dengan participative learning metode klasikal. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan atas kerja sama antara tim dosen pengabdian masyarakat dengan pengurus PCNA Ngawen Klaten. Metode pengabdian masyarakat ini meliputi alur berikut ini:

1. Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan dimulai dari tahap observasi telah dilakukan sejak awal pandemi, yakni di tahun 2020. Observasi terhadap program dan kegiatan PCNA Ngawen Klaten didukung dengan wawancara terhadap pengurus PCNA Ngawen Klaten, yakni ketua umum, yaitu Saudari Ofik Anggraini dan ketua bidang Keislaman, yaitu Saudari Tri Sita.
2. Tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan dengan mitra untuk melakukan pengabdian masyarakat. Tahap persiapan juga dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pengurus PCNA Ngawen Klaten untuk menentukan waktu, tempat, model, dan pembagian tugas antara tim dosen dengan pengurus PCNA Ngawen Klaten, serta hal-hal yang diperlukan selama kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah persiapan selesai. Tahap pelaksanaan meliputi alur berikut ini: pengisian kuesioner (pre-test), pemberian bahan ajar, sosialisasi, diskusi, pengisian kuesioner (post-test).
4. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan setelah tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berakhir. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas atau adanya peningkatan pada aspek pemahaman sasaran mengenai fikih thaharah. Kegiatan pengabdian masyarakat dinilai berhasil apabila terjadi peningkatan jumlah peserta yang memiliki indikator pemahaman baik setelah dilakukan pengisian tes (post-test). Setelah tahap evaluasi, dilanjutkan dengan pembahasan tindak lanjut antara tim pengabdian masyarakat dengan pengurus PCNA Ngawen.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diadakan secara luring di Masjid Ash-Shodiqul Wa'di Ranting Kalongan dan diikuti oleh 52 peserta yang seluruhnya adalah kader PCNA Ngawen klaten. Lebih dari separuh jumlah tersebut adalah usia dewasa sekitar 20-35 tahun dan telah menikah/memiliki anak.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dimulai dengan persiapan beberapa perlengkapan yang dilakukan dengan kerja sama antara tim dosen dan pengurus PCNA Ngawen Klaten. Beberapa perlengkapan yang dipersiapkan adalah LCD/proyektor, presensi, materi/bahan ajar, lembar pre-test, alat tulis, serta doorprize.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa peserta yang memiliki pemahaman baik terhadap fikih thaharah menurut paham Muhammadiyah berjumlah sekitar 71% dari keseluruhan peserta yang hadir. Berdasarkan jawaban-jawaban yang tertera dalam pre-test, jawaban benar peserta tertinggi terletak pada soal yang menanyakan tentang makna ibadah secara umum, yakni sebesar 92%. Sementara, jawaban benar peserta ter-rendah terletak pada soal yang menanyakan tentang kategori penyucian hadas dan najis, yakni sebesar 20%.



Gambar 1. Pengisian kuesioner secara offline

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilanjutkan dengan pemberian materi dengan partisipative learning dengan strategi klasikal. Pembelajaran partisipatif adalah pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam suasana pembelajaran secara optimal (Sutiah, 2018, p. 141). Strategi klasikal biasanya dipakai saat pengajar ingin semua peserta didik mendapatkan informasi yang sama (Simatupang, 2019, p. 125).

Penyampaian materi dibawakan oleh Saudari Nurun Nisa Baihaqie dengan model penyampaian dialog interaktif sehingga suasana berjalan menarik dan menyenangkan. Di samping memberikan materi secara oral, pemateri juga memberikan demonstrasi praktik-praktik thaharah. Metode demonstrasi dilakukan dengan cara memperagakan suatu kejadian, aturan, atau urutan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun menggunakan media ajar (Mudlofir & Rusydiyah, 2017, p. 108). Materi thaharah yang diberikan kepada kader PCNA, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip ibadah
2. Pengenalan hadas dan najis kecil dan besar
3. Jenis-jenis penyucian terhadap hadas dan najis
4. Rukun dan tata cara thaharah.



Gambar 2. Penyampaian materi dan Demoonstrasi langsung oleh Narasumber

Materi thaharah disampaikan sesuai dengan putusan atau fatwa tarjih Muhammadiyah. Hal ini dirasa penting karena salah satu strategi bidang Keislaman Nasyiatul Aisyiyah adalah memantapkan ideologi Muhammadiyah para anggota Nasyiatul Aisyiyah agar mempunyai kematangan beragama dalam berfikir, berorganisasi dan berperilaku (Admin, 2016).

Penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab ini penting dilakukan karena menurut Mulyasa, metode tersebut merupakan percakapan responsif yang dijalin oleh pertanyaan-pertanyaan problematis yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah (Ahmad & Tambak, 2018, p. 64). Dalam hal ini pertanyaan problematis mengenai thaharah Wanita dan seluk beluknya.

Beberapa poin diskusi yang ditanyakan oleh peserta kepada pemateri ter-rangkum di bawah ini:

- a. Hukum dan cara pensucian ketika keluar hadas ketika mandi wajib (junub).
- b. Cara menentukan masa suci ketika terjadi ketidakaturan haid karena penggunaan KB.
- c. Cara penentuan masa suci ketika mengalami nifas yang berkepanjangan (lebih dari 40 hari).
- d. Cara bersuci dari najis atau hadas ketika air tidak cukup untuk melakukan wudhu atau mandi.

Dialog dan diskusi berjalan dengan menarik dan mengundang antusiasme dari para peserta. Hal ini terlihat dalam gambar berikut ini.

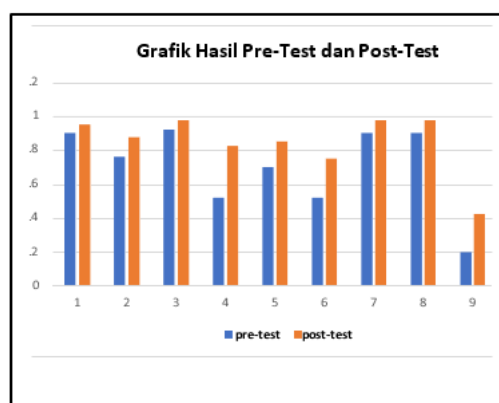


Gambar 3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

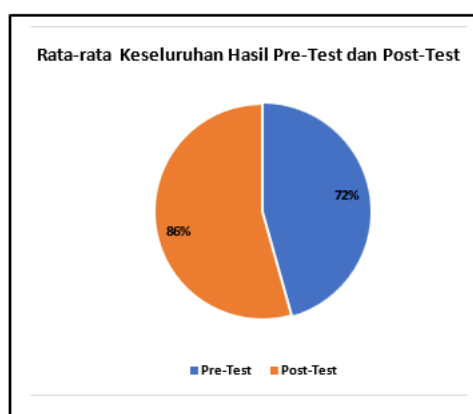
Di samping melakukan penyuluhan dan melanjutkan dengan diskusi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemberian bahan ajar. Pemanfaatan bahan ajar mempertimbangkan bahwa sebuah kegiatan harus dimungkinkan untuk dipelajari sehingga keberhasilan pembelajaran lebih mudah tercapai (Mudlofir & Rusydiyah, 2017, p. 144). Materi bahan ajar meliputi pengenalan konsep thaharah dalam Islam menurut pemahaman Muhammadiyah, pengenalan jenis najis dan hadas, konsep dan tata cara wudhu, mandi, dan tayamum.

Setelah kegiatan diskusi, para peserta diminta untuk mengisi kuesioner post-test. Hasil kuesioner post-test menunjukkan jumlah tertinggi dari peserta yang menjawab benar ada pada soal tentang makna ibadah, jenis thaharah, rukun dan tata cara tayamum, tata cara mandi junub berjumlah 98% dari total peserta. Sementara, jumlah terendah dari peserta yang menjawab benar ada pada soal 43% tentang kategori penyucian hadas dan najis. Meskipun jumlah terendah peserta yang menjawab benar terletak pada persoalan penyucian hadas dan najis.

Namun jumlah peserta yang menjawab benar pada soal post-test lebih besar dibandingkan dari jawaban benar pada soal pre-test. Sedangkan rata-rata keseluruhan jawaban benar peserta adalah sebesar 86%. Jika digambarkan dengan grafik maka didapatkan hasil sebagai berikut:



Grafik 1. Hasil pre-test dan post-test



Grafik 2. Rata-rata Perbedaan hasil pre-test dan post-test

Kegiatan Pengabdian Masyarakat selanjutnya diakhiri dengan evaluasi. Kegiatan evaluasi diadakan antara tim dosen dengan pengurus PCNA Ngawen Klaten.

Kegiatan evaluasi menghasilkan poin-poin berikut: 1) kegiatan dapat dikatakan berhasil ditinjau dari jumlah peserta yang hadir cukup banyak dan antusiasme peserta juga tinggi, 2) Pengurus PCNA berharap bahwa kegiatan dengan tema kewanitaan dapat dilanjutkan sebagai salah satu program rutin PCNA secara periodik, 3) Pengurus PCNA dan tim dosen pengabdian masyarakat sepakat untuk menindaklanjuti kegiatan ini dan menjalin kerja sama melalui sinkronisasi program PCNA Ngawen Klaten dan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh tim dosen ke depannya.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk perhatian akan pemahaman para kader Muhammadiyah, khususnya PCNA Ngawen Klaten terhadap kajian dan fatwa Muhammadiyah, salah satunya adalah thaharah bagi wanita dan permasalahannya. Kegiatan ini menunjukkan hasil berupa peningkatan para kader PCNA baik secara kualitas maupun kuantitas dalam memahami thaharah Wanita serta seluk beluk permasalahannya dalam perspektif paham Muhammadiyah. Evaluasi dan Tindak lanjut kegiatan ini adalah menjadikan kegiatan bertemakan kewanitaan, khususnya dalam aspek agama menjadi sebuah program rutin dan menjalin kerja sama melalui sinkronisasi program PCNA Ngawen Klaten dengan kegiatan pengabdian masyarakat dosen.

Referensi

- Admin. (2016). Profil Nasyyatul 'Aisyiah. <http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/content-89-det-na.html>
- Ahdiah, I. (2011). Organisasi Perempuan sebagai Modal Sosial. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 03(01), 523–534.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2292/1485>
- Ahmad, M., & Tambak, S. (2018). Penerapan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Pelajaran Fiqh. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 64–84. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1585](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1585)
- Ibn Sayyid Salim, A. M. K. (2013). *Fikih Sunnah Wanita* (S. Ayu (ed.)). Qisthi Press.
- Mudlofir, A., & Rusydiyah, E. F. (2017). *Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke Praktik*. Rajawali Press.
- Nata, A. (2019). *Bimbingan Praktikum Ibadah*. Amzah.
- Pasha, M. K., MS.Chalil, & Wahardjani. (2017). *FIKIH ISLAM Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*. Suryamediatama.
- Setiawan, B. A. (2019). Manhaj Tarjih Dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah. *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v2i1.2068>
- Simatupang, H. (2019). *Strategi Belajar Mengajar Abad ke-21*. Cipta Media Edukasi.
- suci rahayu rais, nurlaila, jovial dien, maik, & y dien, albert. (2018). *Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial*. *Jurnal Mozaik*, 10, 61–71.
- Sutiah. (2018). *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Nizamia

Learning Centre.

Syamsiyatun, S. (2007). A Daughter in the Indonesian Muhammadiyah: Nasyiatul Aisyiyah Negotiates a New Status and Image. *Journal of Islamic Studies*, 18(1), 69–94. <https://doi.org/10.1093/JIS/ETL 044>

Tarjih, T. M., & Tajdid, P. P. (2009). Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.